

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah melewati lika liku persoalan yang cukup panjang, akhirnya Pemerintah Indonesia meratifikasi perjanjian AATHP setelah menunda 12 tahun lamanya. Hal ini menjadi sebuah babak baru bagi Pemerintah Indonesia untuk lebih proaktif dalam menangani permasalahan kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Liberalisme menyebutkan terdapat beberapa aktor dalam menentukan sikap negara terhadap suatu perjanjian internasional seperti grup swasta, aktor berkepentingan serta aktor individu. Aktor-aktor tersebut berada di dalam politik domestik negara dan ikut berpengaruh dalam hal pengambilan kebijakan tersebut.

Aktor-aktor utama yang memiliki pengaruh yang kuat adalah grup swasta dan aktor individu didalam pemerintahan Indonesia. Aktor swasta memiliki kepentingan tersendiri dalam dunia bisnis yang mana hal tersebut bersangkutan dengan pemerintah Indonesia. Penerapan standar baru di negara-negara maju seperti Eropa dalam industri *Crude Palm Oil* (CPO) menyebabkan perubahan sikap grup swasta terhadap pemerintah Indonesia. Aktor-aktor swasta tersebut akhirnya mendukung Pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi perjanjian AATHP karena kepentingan bisnis mereka. Dalam hal ini, penerapan sertifikasi terhadap produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan atau lebih dikenal dengan RSPO menyebabkan perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki sertifikat tersebut sulit untuk bersaing dipasar global. Selain itu, ditambah dengan Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan seperti komitmen nol-deforestasi dan ISPO yang mewajibkan perusahaan kelapa sawit untuk memiliki mekanisme produksi yang ramah lingkungan menjadikan dorongan tersendiri bagi perusahaan untuk merubah sikapnya dengan mendukung pemerintah Indonesia meratifikasi perjanjian AATHP.

Dengan perusahaan-perusahaan mendukung pemerintah Indonesia untuk meratifikasi perjanjian AATHP, perusahaan-perusahaan tersebut akan mendapatkan keuntungan berupa naiknya posisi tawar mereka didalam pasar global. Selain itu juga dengan bergabungnya mereka kedalam ISPO dan RSPO

membuka gerbang bagi para perusahaan tersebut untuk lebih bisa bersaing dalam pasar negara maju seperti Eropa. Selain aktor swasta, aktor individu juga memegang peranan penting dalam memberikan pengaruh terhadap perubahan kebijakan ini. Aktor individu tersebut berupa Presiden, Menteri dan juga para anggota DPR RI yang memiliki kewenangan lebih dalam mengatur sedemikian rupa kebijakan tersebut dibuat. Gaya kepemimpinan setiap individu memberikan pengaruh tersendiri terhadap berjalannya perumusan kebijakan tersebut.

Kelompok berkepentingan juga mengambil peranan tersendiri dalam mendorong pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi perjanjian AATHP. Hal ini banyak di sampaikan oleh beberapa NGO terkemuka di bidang lingkungan seperti WWF, Greenpeace hingga CIFOR. Mereka memiliki kepentingan tersendiri dalam bidang lingkungan yang mana harus didukung dengan Indonesia meratifikasi perjanjian AATHP.

Terkahir adalah gejolak politik domestik juga turut memberikan pengaruh terhadap perubahan kebijakan ini. Pada tahun 2014 adalah tahun politik dimana kepemimpinan SBY sudah selesai dan digantikan oleh kepemimpinan Jokowi. Dalam tahun tersebut juga terjadi perubahan kebijakan yang mana akhirnya Indonesia meratifikasi perjanjian AATHP. Hal ini bisa disimpulkan bahwa politik domestik memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan suatu kebijakan luar negeri suatu negara. Faktor yang terakhir adalah desakan-desakan dari negara lain khususnya negara-negara ASEAN. Mengingat Indonesia adalah negara yang besar dan berpengaruh di ASEAN, hal tersebut membuat bahwa Indonesia dipandang sudah mampu untuk menanggung konsekuensi dan tanggung jawab dari perjanjian AATHP, hal ini menyebabkan negara-negara ASEAN terkhusus Malaysia dan Singapura yang sering menjadi korban persebaran kabut asap tersebut mendesak Pemerintah Indonesia agar segera meratifikasi perjanjian AATHP.

4.2 Saran

Saran penulis untuk penelitian selanjutnya adalah lebih fokus bagaimana politik domestik begitu berpengaruh terhadap perubahan kebijakan luar negeri suatu negara. Selain itu juga, dalam implementasi perjanjian AATHP oleh pemerintahan Indonesia dinilai cukup menarik untuk kembali diteliti dikarenakan

setelah meratifikasi perjanjian tersebut, kebakaran hutan dan lahan tetap saja terjadi dikawasan Indonesia walaupun angka kejadiannya terus menurun. Hal ini bisa menjadi kacamata baru bagi studi Hubungan Internasional dimana kasus kebakaran hutan dan lahan hingga menyebabkan persebaran kabut asap adalah sebuah tindak kejahatan terhadap lingkungan.